



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumakir Bin Imam Muntari (alm)
2. Tempat lahir : Kulon Progo
3. Umur/Tanggal lahir : 72 tahun / 10 Desember 1951
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ped. Kadigunung Rt 034 Rw 009, Kal. Hargomulyo, Kap. Kokap, Kab. Kulonprogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Jumakir Bin Imam Muntari (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;
2. Hakim PN sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu 1.A.MUSLIM MURJIYANTO,SH.M.Hum. 2. KRESNO EDY WINARTO,SH. 3.WAHYU BUDI PRASETYA.SH. Advokat-Konsultasi Hukum, beralamat di LAW OFFICE H.Muslim ,SH & ASSOCIATES Jl.Wates Km.13,Tonalan,Sedayu Bantul, mengajukan Surat Kuasa Nomor: 039/SK-ADV-MM./II/2024/YK Tertanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates Pada Tanggal
14 Maret 2024 No.75/SK.K/III/2024 PN.Wat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wat tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wat tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wat tanggal 25 April 2024 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMAKIR bin IMAM MUNTARI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMAKIR bin IMAM MUNTARI (alm) dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor 458501024116530 atas nama HERI ARIYANTO yang diterbitkan oleh Kantor BRI Unit Kongbeng Tanjung Redeb;
 - 1 (satu) lembar salinan Letter C nomor 1071 persil 88 c d III dengan luas 1.225 m² atas nama PARIMAN;
 - 1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/06/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Jangkar, Temon;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 98/SKAW/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Jangkar, Temon;
- 1 (satu) lembar cetak mutasi rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0468913281 atas nama HERI ARIYANTO periode tanggal 26 September 2016 sampai dengan 18 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Temon;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 6408071209120018 atas nama Kepala Keluarga HERI ARIYANTO.

Masing-masing dikembalikan kepada saksi HERI ARIYANTO

- 1 (satu) bendel rekening Koran atas nama JUMAKIR alamat Kadigunung Rt.034 Rw.009, Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo dengan nomor 693201006510539.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan secara jelas, terang dan benar bahwa Terdakwa JUMAKIR bin IMAM MUNTARI memang menerima uang yang ditarnfer antar bank yaitu Bank BNI ke bank BRI yang asalusulnya dari uang ganti rugi lahan untuk Bandara tanah atas nama Pariman dari Letter C nomor : 1071 persil 88 c Klas d III luas 1.225 m2. Karena yang dilakukan terdakwa tidak memenuhi unsur penggelapan. Sebagaimana yang terungkap dalam persidangan terbukti terdakwa tidak pernah memiliki niat jahat/ melakukan tindak pidana.
- Bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Hadi Pratomo alias Pariman adalah saudara kandung satu-satunya , yang semasa hidupnya Hadi Pratomo sakit tidak kunjung sembuh dan selama sakit hidup bersama dengan Terdakwa dan dalam perawatan Terdakwa, bahkan Hadi Pratomo alias Pariman pasrah sepenuhnya kepada Terdakwa untuk membantu proses penyembuhannya, dan harta yang dimiliki oleh Hadi Pratomo alias Pariman hanyalah Tanah seluas 1.225

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wat



m2 DI WILAYAH Pedukuhan Sidorejo, Desa Glagah , Kec. Temon , Kab Kulon Progo yang surat-suratnya masih berbentuk Letter C dan masih atas nama Hadi Prayitno alias PARIMAN yang telah disampaikan oleh Hadi Pratomo alias Pariman kepada Terdakwa JUMAKIR Bin IMAM MUNTARI sebagai ganti biaya Penyembuhannya bilamana kurang maka Terdakwalah yang harus mencukupinya, dengan demikian secara adat telah sah terjadi transaksional atas obyek tanah tersebut yang sangatlah wajar tidak ada bukti otentik karena hubungannya sebagai saudara kandung.

- Menguatkan dalilnya dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang uang ganti rugi bandara tersebut solah-olah diminta oleh Terdakwa dari saudara Saksi Hery Arianto agar dititipkan kepada Terdakwa Jumakir, namun justru dari keterangan Saksi Hery Arianto agar uang tersebut dipegang oleh Terdakwa dan dikuatkan oleh saksi Istrinya Hery Arianto yang katanya Saksi hery Arianto uang sudah itranfer kepada Hery sebesar 53 juta rupiah , dan untuk Sisa uang dari ganti rugi bandara tersebut dipinjam oleh Terdakwa, walaupun saksi satu-satunya yang mengetahui secara langsung dan mengerti pembicaraan antara Hery Arianto dengan Terdakwa Jumakir secara jelas dan terang menjelaskan bahwa Terdakwa Jumakir tidak pernah meminta uang kepada Saksi hery Arianto agar uangnya dititipkan kepada Terdakwa jumakir namun yang benar adalah bahwa Terdakwa Jumakir secara jelas menyampaikan kepada saksi Hery Arianto bahwa tanah yang mendapatkan uang ganti rugi lahan bandara tersebut sudah diserahkan kepada Pariman semasa hidupnya kepada Terdakwa jumakir, sehingga uang ganti rugi tgersebut menjadi haknya Terdakwa Jumakir, dan saat itu saksi Hery arianto tidak keberatan dengan kata kata ya Pakde "

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jika dicermati dan dianalisa secara konprehensif terhadap keterangan para saksi yang dikorelasikan dengan Keterangan Terdakwa Jumakir maupun bukti surat secara terang dan jelas bahwa sengketa dalam perkara Aquo tidak masuk dalam kualifikasi sengketa Pidana namun masuk dalam kategori sengketa kepemilikan yang masuk dalam ranah keperdataan sehingga secara yuridis sengketa Perdata tidak dapat dipidanakan , sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 19 ayat 2 UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia berbunyi " Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang "

Berdasarkan fakta pertimbangan yuridis yang telah kami uraikan di atas, maka kami dalam kapasitasnya sebagai Penasehat Hukum Terdakwa JUMAKIR bin IMAM MUNTARI dengan kerendahan hati memohon kehadiran Yang Mulia Ibu Ketua dan Anggota majelis Hakim pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan amar Putusan sebagai Berikut:

PRIMAIR

Menyatakan Terdakwa JUMAKIR bin IMAM MUNTARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksudkan dalam surat Dakwaan Pasal 378 KUHPn sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan tersebut di atas atau setidaknya menyatakan Melepaskan Terdakwa JUMAKIR bin IMAM MUNTARI dari semua tuntutan Hukum (Onslagt Van Alle Rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP.

Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDAIR

Jika Yang Mulia Ibu Ketua dan Anggota majelis hakim mempunyai pertimbangan lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa JUMAKIR bin IMAM MUNTARI (alm), pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Balai Desa Glagah, Glagah, Temon, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi HERI ARIYANTO saat berada di rantauan untuk pulang ke Kulon Progo mengurus administrasi pencairan ganti rugi pembebasan lahan bandara Yogyakarta International Airport (YIA) berupa tanah dengan luas 1.225 m² (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) milik HADI PRATOMO alias PARIMAN (alm) yang merupakan orang tua saksi HERI ARIYANTO karena harus dilakukan langsung oleh ahli waris. Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib saksi HERI ARIYANTO, terdakwa, dan saudara SUHIRMAN berangkat bersama-sama menuju Balai Desa Glagah, Temon. Sesampainya di Balai Desa Glagah, saksi HERI ARIYANTO dengan didampingi oleh terdakwa menghadap salah satu petugas loket pencairan. Kemudian saksi HERI ARIYANTO diminta oleh petugas untuk menandatangani tanda terima pembayaran ganti rugi dari Angkasa Pura, dan di dalam tanda terima tersebut tertulis bahwa jumlah ganti rugi yang saksi HERI ARIYANTO terima adalah sebesar Rp 627.501.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus satu ribu rupiah). Setelah itu saksi HERI ARIYANTO menerima 1 (satu) buah buku rekening BNI dengan nomor rekening 0468913281 atas nama HERI ARIYANTO, yang berisi saldo sebesar Rp 627.501.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus satu ribu rupiah). Setelah saksi HERI ARIYANTO menerima buku tabungan tersebut lalu terdakwa meminta saksi HERI ARIYANTO

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menitipkan uang tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan “Her duite dititipke aku wae, daripada mengko duite entek, koe kan durung iso nyekel duit. Sesuk mben nek butuh duit omongo aku”, dan saksi HERI ARIYANTO percaya dan menuruti kata-kata terdakwa dengan menjawab “Yo Pakde”. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi HERI ARIYANTO untuk mengambil uang di mobil gerai BNI yang ada di sekitar Balai Desa Glagah. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada petugas bank akan mengambil uang tunai sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening ganti rugi yang diterima oleh saksi HERI ARIYANTO lalu selebihnya dimasukan ke rekening BRI milik terdakwa dengan menyerahkan buku rekening BRI milik terdakwa ke petugas Bank. Setelah itu petugas bank menyerahkan uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun uang tersebut diterima oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi SUHIRMAN.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016, saksi HERI ARIYANTO akan kembali merantau ke Kalimantan dan meminta uang kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh saksi SUHIRMAN untuk transfer uang kepada saksi HERI ARIYANTO sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dan masuk ke dalam rekening Bank BRI atas nama HERI ARIYANTO dan sisanya sekira berjumlah Rp 574.501.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus satu ribu rupiah) masih dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya beberapa waktu kemudian dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan sekira awal tahun 2022 saksi HERI ARIYANTO bersama istrinya yaitu saksi DEWI PUTRI YATIMAH beberapa kali menagih uang ganti rugi tersebut kepada terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa dan mendatangi terdakwa ke tempat tinggalnya namun terdakwa tidak memiliki itikad baik tidak mau mengembalikan uang tersebut dengan berbagai alasan kepada saksi HERI ARIYANTO, karena terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa ijin tanpa ijin dari saksi HERI ARIYANTO, sehingga saksi HERI ARIYANTO hanya menerima uang tersebut sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dan mengakibatkan saksi HERI ARIYANTO mengalami kerugian sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.574.501.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus satu ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JUMAKIR bin IMAM MUNTARI (alm), pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Balai Desa Glagah, Glagah, Temon, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi HERI ARIYANTO saat berada di rantauan untuk pulang ke Kulon Progo mengurus administrasi pencairan ganti rugi pembebasan lahan bandara Yogyakarta International Airport (YIA) berupa tanah dengan luas luas 1.225 m² (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) milik HADI PRATOMO alias PARIMAN (alm) yang merupakan orang tua saksi HERI ARIYANTO karena harus dilakukan langsung oleh ahli waris. Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib saksi HERI ARIYANTO, terdakwa, dan saksi SUHIRMAN berangkat bersama-sama menuju Balai Desa Glagah, Temon. Sesampainya di Balai Desa Glagah, saksi HERI ARIYANTO dengan didampingi oleh terdakwa menghadap salah satu petugas loket pencairan. Kemudian saksi HERI ARIYANTO diminta oleh petugas untuk menandatangani tanda terima pembayaran ganti rugi dari Angkasa Pura, dan di dalam tanda terima tersebut tertulis bahwa jumlah ganti rugi yang saksi HERI ARIYANTO terima adalah sebesar Rp.627.501.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus satu ribu rupiah). Setelah itu saksi

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wat



HERI ARIYANTO menerima 1 (satu) buah buku rekening BNI dengan nomor rekening 0468913281 atas nama HERI ARIYANTO, yang berisi saldo sebesar Rp.627.501.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus satu ribu rupiah). Setelah saksi HERI ARIYANTO menerima buku tabungan tersebut lalu terdakwa meminta saksi HERI ARIYANTO untuk menitipkan uang tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi HERI ARIYANTO untuk mengambil uang di mobil gerai BNI yang ada di sekitar Balai Desa Glagah. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada petugas bank akan mengambil uang tunai sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening ganti rugi yang diterima oleh saksi HERI ARIYANTO lalu selebihnya dimasukan ke rekening BRI milik terdakwa dengan menyerahkan buku rekening BRI milik terdakwa ke petugas Bank. Setelah itu petugas bank menyerahkan uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun uang tersebut diterima oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi SUHIRMAN.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016, saksi HERI ARIYANTO akan kembali merantau ke Kalimantan dan meminta uang kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh saksi SUHIRMAN untuk transfer uang kepada saksi HERI ARIYANTO sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dan masuk ke dalam rekening Bank BRI atas nama HERI ARIYANTO dan sisanya sekira berjumlah Rp 574.501.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus satu ribu rupiah) masih dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya beberapa waktu kemudian dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan sekira awal tahun 2022 saksi HERI ARIYANTO bersama istrinya yaitu saksi DEWI PUTRI YATIMAH beberapa kali menagih uang ganti rugi tersebut kepada terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa dan mendatangi terdakwa ke tempat tinggalnya namun terdakwa tidak memiliki itikad baik tidak mau mengembalikan uang tersebut dengan berbagai alasan kepada saksi HERI ARIYANTO, karena terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa ijin dari saksi HERI ARIYANTO, sehingga saksi HERI ARIYANTO hanya menerima uang tersebut sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dan mengakibatkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI ARIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp 574.501.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus satu ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 41/Pid.B/2024/PN.Wat tanggal 28 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 41/Pid.B/2024/PN.Wat;
3. Menentukan biaya dalam perkara ini pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERI ARIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan karena adanya peristiwa penipuan atau penggelapan.

- Bahwa Peristiwa penipuan tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 WIB, di Balai Desa Glagah, Glagah, Temon, Kulon Progo.

- Bahwa Yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah Terdakwa yang bernama Jumakir.

- Bahwa Terdakwa adalah paman saksi, atau kakak dari Bapak saksi, yaitu almarhum PARIMAN.

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan atau penipuan dengan cara meminta saksi untuk menitipkan uang ganti rugi pembebasan tanah lahan Bandara Internasional Airport (YIA) kepada terdakwa dengan alasan saksi dinilai oleh terdakwa tidak mampu mengelola keuangan.

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan "Her, duitte dititipke aku wae daripada mengko duitte entek, koe kan hurung iso nyekel duit. Sesok yen butuh duit ngomongo aku". Kemudian saksi menjawab, "Yo Pakde".
- Bahwa Yang membuat saksi percaya adalah karena Terdakwa merupakan paman saksi yang telah saksi anggap sebagai orang tua saksi sendiri. Selain itu terdakwa mengatakan kepada saksi apabila sewaktu waktu saksi butuh uang tersebut Terdakwa siap memberikan kepada saksi.
- Bahwa Tanah tersebut merupakan warisan dari almarhum kakek saksi yang diberikan kepada ayah saksi PARIMAN (alm), maka tanah tersebut secara otomatis turun waris kepada saksi karena saksi merupakan anak kandung tunggal dari Pariman. Tanah tersebut dulunya masih beralas hak letter C nomor 1071 persil 88 C Klas d III luas 1.225 m2 (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Pariman.
- Bahwa Uang yang seharusnya saksi terima adalah sebesar Rp 627.501.000 (enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus satu ribu rupiah).
- Bahwa Pada Maret 2015 saksi masih tinggal di perantauan di Kalimantan Timur bersama istri dan anak saksi, saksi ditelepon sdr. JUMAKIR suruh pulang ke Kulonprogo mengurus syarat pencairan uang ganti rugi atas tanah tegalan milik almarhum ayah saksi. Saksi pulang, menandatangani dokumen serta menyerahkan fotokopi KTP dan fotokopi KK. Setelah itu saksi kembali lagi ke perantauan.
- Bahwa Sekira bulan Desember 2015 ditelepon sdr. SUHIRMAN untuk melengkapi syarat yang kurang. Saksi pulang memenuhi syarat tersebut, lalu kembali ke perantauan.
- Bahwa tanggal 3 Oktober 2016 saksi dikabari sdr SUHIRMAN agar pulang, untuk pencairan. Saksi pulang dan langsung menuju rumah sdr. JUMAKIR. Namun saat itu sdr. JUMAKIR tidak memberi tahu berapa jumlah uang yang akan saksi terima.
- Bahwa Pada 4 Oktober 2016, saksi, sdr. JUMAKIR, sdr. ROSIDAH (istri dari sdr. JUMAKIR) dan sdr. SUHIRMAN pergi ke Balai Desa Glagah. Saksi didampingi sdr. JUMAKIR untuk ke loket pencairan Balai Desa Glagah. Saksi ditanya petugas loket apakah tau nominal uang ganti kerugian tersebut. Saksi menjawab tidak tahu karena sdr. JUMAKIR tidak

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah memberitahu. Kemudian Sdr. JUMAKIR memberitahu, jumlahnya sekitar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Setelah itu saksi menerima 1 (satu) buah buku rekening BNI dengan nomor rekening 0468913281 atas nama saksi, yang mana rekening tersebut dibuatkan oleh pihak Angkasa Pura.

- Bahwa Sepengetahuan saksi uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk merenovasi rumah dan untuk membeli tanah di Sumatera seluas 10 Hektar, hal tersebut saksi ketahui dari keterangan sdr. Rosidah (istri Terdakwa yang menyampaikan bahwa Terdakwa membeli lahan perkebunan karet di Sumatra selain itu sdr. Anwar Sanusi pernah diberitahu oleh Terdakwa bahwa saksi telah dibelikan tanah di Sumatra namun sampai sekarang saksi tidak pernah tahu kalo saksi dibelikan tanah oleh Terdakwa.

- Bahwa Pada waktu ayah sakit sekitar tahun 1994 pada waktu itu saksi masih duduk di bangku SMA, sepengetahuan saksi ayah saksi pada waktu sakit yang merawat adalah nenek saksi yang bernama Lasiyem dan pada saat ini sudah meninggal dunia dan sepengetahuan saksi yang mencukupi biaya pengobatan ayah saksi bukan Terdakwa.

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ayah saksi mempunyai hutang kepada terdakwa namun pada waktu saksi masih SMP saksi mengetahui bahwa ayah saksi pernah menjual tanah miliknya kepada terdakwa untuk membiayai sekolah saksi.

- Bahwa Saksi pernah merawat tanah tersebut dengan cara bersih bersih dan memanfaatkan tanah tersebut dengan memetik buah kelapa yang tertanam di tanah tersebut.

- Bahwa Pada waktu saksi bersih bersih dan memetik buah kelapa ditanah tersebut Terdakwa tidak pernah melarang dengan alasan bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik terdakwa,

- Bahwa yang menerima buku rekening BNI dengan nomor Rekening 0468913281 atas nama HERI ARIYANTO yang berisi uang ganti rugi pembebasan lahan bandara YIA sebesar Rp.627.501.000,- (enam ratus duapuluh tujuh juta lima ratus satu ribu rupiah) adalah saksi sendiri namun didampi oleh terdakwa.



- Bahwa saat saksi diminta oleh petugas untuk menandatangani tanda terima, dan di dalamnya tertulis jumlah ganti rugi yang saksi terima adalah sebesar Rp 627.501.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus satu ribu rupiah). Dari situlah baru saksi mengetahui kalau sdr. JUMAKIR tidak jujur kepada saksi ;

- Bahwa Saksi sudah berulang kali menagih uang tersebut kepada sdr. JUMAKIR. Yang pertama saksi menelpon sekira pertengahan Oktober 2016 meminta uang untuk berobat anak saksi. Namun oleh sdr. JUMAKIR dijawab "ENAK MEN KOE NJALUK DUIT, AKU TAK REWANGI MERANTAU NANG SUMATERA KOK KOE ENAK-ENAK NJALUK DUIT" ;

- Bahwa sekitar tahun 2018 saksi menghubungi sdr. SUHIRMAN yang merupakan anak dari sdr. JUMAKIR melalui pesan whatsapp, bahwa saksi membutuhkan uang tersebut, tetapi pesan saksi hanya dibaca saja.

- Bahwa sekitar awal tahun 2022 saksi mendatangi sdr. JUMAKIR bersama dengan istri sdr. ROSIDAH saksi Heri mengatakan "PAKDE PIYE TO DUITKU KOK ORA MBOK KEKNE, KAREPE SAMPEYAN KI PIYE". Selanjutnya oleh sdr. JUMAKIR dijawab "SING TAK PENTINGK KI ANAK PUTUKU, KOE KI SESUK-SESUK WAE". Karena masih belum membuahkan hasil saksi lalu dating di rumah sdr. JUMAKIR dan bertemu dengan sdr. JUMAKIR dan sdr. SUHIRMAN. Saksi mengatakan "JANE KAREPE SAMPEYAN KI PIYE, DUITKU AREP DIKEKNO ORA". Oleh sdr. SUHIRMAN dijawab "NJALUKMU PIRO, TAPI AKU DIKEI WEKTU". Namun oleh sdr. JUMAKIR lalu disanggah, "OJO MBOK KEKNO, KOK KEPENAKEN, POKOKE ORA SAH DINEI"

- Bahwa Saksi menerima buku rekening tersebut di dalam balai Desa Glagah lalu pada waktu saksi berjalan keluar dari ruangan Balai Desa Glagah buku rekening tersebut masih saksi pegang, Terdakwa mengajak saksi untuk mengambil uang di teller bank BNI yang ada di depan Balai Desa Glagah selanjutnya saksi, Terdakwa dan Suhirman mendatangi teller bank BNI Terdakwa menghampiri teller BNI lalu Terdakwa menyampaikan bahwa akan mengambil 50 juta sisanya dimasukan ke rekening ini sambil menyerahkan 1 (satu) buku rekening bank BRI berwarna biru setelah itu petugas bank menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Suhirman sambil mengatakan “IKI SING 50 TAK KEKBNE SUHIR ,SISONE TAK CEKELE DISIK SIKIK” saksi lalu menjawab “NGGIH PAK DE kemudian Terdakwa mengatakan “MENGKO SEWAKTU WAKTU BUTUH DUIT OMONGO AKU” setelah itu saksi tidak menerima buku rekening BNI tersebut kembali karena semua uang sudah diambil dan buku rekening tersebut sudah ditutup

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah kepada Suhirman.

- Bahwa Menurut keterangan-keterangan yang saksi peroleh dari customer service Bank BNI cabang Yogyakarta pada tanggal 31 Agustus 20243 transaksi tutup tutup rekening merupakan transaksi Tarik tunai sebesar Rp 577.501 000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus satu ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi namun uang tersebut langsung disetor tunai ke rekening lain.

- Bahwa Uang tersebut dimasukan kedalam rekening bank BRI yang oleh Terdakwa diserahkan kepada petugas bank pada waktu meminta uang sisa di rekening ganti rugi bandara saksi tersebut untuk dipindahkan /dikosongkan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti namun pada waktu itu terdakwa menyampaikan “DARIPADA ENGKO ENTEK TITIPNO AKU WAE MENGKO SEWAKTU WAKTU BUTUH OMONGO AKU”

- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan saudaranya terdakwa yang bernama Sumiyati namun saksi pernah mendengar dari tetangga bahwa rumah terdakwa pernah disita bank karena tidak bisa membayar hutangnya kepada Sumiyati kemudian keluarga terdakwa pindah ke Sumatera .

- Bahwa Saksi belum pernah melihat tanah yang dibeli oleh terdakwa di Sumatera yang dibeli dari uang pembebasan ganti rugi tanah milik ayah saksi .

- Bahwa Ayah saksi sakit ginjal 1993 dan meninggal tahun 1994 dan pada waktu ayah saksi sakit saksi masih tinggal serumah

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu ayah saksi sakit pernah tinggal ditempat tinggal terdakwa tapi Cuma selama 3 hari lalu pulang kerumah,
- Bahwa pada waktu ayah saksi sakit saksi belum pernah mengantar kerumah terdakwa.
- Bahwa saat ayah saksi sakit saksi kelas II SMP.
- Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa belum pernah membelikan obat untuk ayah saksi.
- Bahwa untung mengelola tanah yang dibebaskan itu Saksi hanya bersih bersih kan tanah saja dan mengambil hasil dari pohon kelapa.
- Bahwa Saksi tahu ada pembebasan tanah Bandara dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi menikah tahun 2007 dan Sejak saksi menikah saksi belum pernah pulang ke Kulonprogo.
- Bahwa Status tanah milik ayah saksi leter C atas nama Pariman dan tanah tersebut belum pernah dijual belikan
- Bahwa saksi percaya serta menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa Karena Terdakwa mengatakan uang disimpan dulu nanti sewaktu-waktu saksi butuh akan diberikan dan saksi sudah menganggap terdakwa sebagai orang tua saksi sendiri,
- Bahwa Saksi baru melaporkan Terdakwa kepolisi karena sudah beberapa kali menagih tidak ditanggapi oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerima uang ganti rugi pembebasan tanah bandara di Balai desa disitu ada dari pihak bank BNI.
- Bahwa Pada waktu pengambilan uang di Balai Desa yang ada disitu adalah saksi, Terdakwa dan Suhirman dan waktu itu Suhirman mendengar pembicaraan Terdakwa.
- Bahwa Saksi ingin menyampaikan kepada terdakwa bahwa akan menggunakan uang tersebut dan saksi juga bisa mengelola uang tersebut tapi saksi tidak sampai hati menyampaikan kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dan saksi pernah dilakukan mediasi dikepolisian dan yang disampaikan dalam mediasi tersebut adalah terdakwa akan memberikan uang kepada saksi 50 juta tapi saksi tidak mau menerimanya.

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wat



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu :

- Pada waktu ayah saksi sakit Terdakwa yang merawatnya dan juga membayar pengobatannya.
- Tidak benar Terdakwa memberikan kepada anaknya uang kes 50 juta.
- Tidak benar Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang akan Terdakwa pegang dahulu. Namun Uang itu Terdakwa pakai untuk membayar utang biaya pengobatan bapak saksi
- Lahan tanah sudah diserahkan oleh bapak saksi kepada terdakwa

2. DEWI PUTRI YATIMAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan sehubungan adanya peristiwa dugaan penipuan atau penggelapan.
- Bahwa Saksi mengenal Heri Ariyanto karena dia suami saksi.
- Bahwa Peristiwa dugaan penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 wib di Balai Desa GlaGAH ,Glagah Temon Kulonprogo.
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Heri Ariyanto yaitu suami saksi.
- Bahwa Yang melakukan penipuan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa yang bernama Jumakir.
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan penipuan atau penggelapan tersebut dengan cara meminta saksi Heri Ariyanto untuk menitipkan uang ganti rugi pembebasan tanah bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA) kepada Terdakwa dengan alasan Saksi Heri Ariyanto dinilai belum mampu mengelola keuangan.
- Bahwa Yang membuat Heri Ariyanto percaya mau menitipkan uang tersebut karena Terdakwa merupakan paman nya yang telah dianggap sebagai orangtuanya sendiri sekain itu terdakwa juga mengatakan kepada Heri Ariyanto bahwa apabila sewaktu waktu membutuhkan uang tersebut maka terdakwa siap memberikan kepada Heri Ariyanto.
- Bahwa Tanah yang mendapat ganti rugi pembebasan lahan bandara tersebut awalnya milik AlmarhumKakek Heri Ariyanto yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ayahnya yang bernama Hadi Pratomo alias Pariman kemudian oleh ayahnya diberikan kepada Heri Ariyanto karena dia anak kandungnya dan merupakan anak tunggal.

- Bahwa Luas tanah tersebut adalah 1225m² dulunya masih masih beralas hak Letteer C nomor 1071 persil 88C atas nama Pariman.

- Bahwa Total uang ganti rugi tanah lahan Bandara yang seharusnya Heri Ariyanto terima sebesar Rp 627.591,- (enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus satu ribu rupiah)

- Bahwa Awalnya sekitar bulan Maret 2016 saat Heri Ariyanto tinggal di Kalimantan Timur bersama saksi dan anak saksi ditelfon Terdakwa untuk pulang ke Kulonprogo untuk mengurus administrasi syarat pencairan uang ganti rugi atas tanah tegalan milik mertua saksi karena kena kena pembesan untu tanah Bandara. Selanjutnya masih Tahun 2016 Heri Ariyanto pulang ke Kulonprogo untuk menandatangani dokumen serta menyerahkan KTP dan foto copy KK setelah itu kembali lakgi ke Kalimantan

- Bahwa Selanjutnya pada bulan Desember 2016 Heri Ariyanto ditelfon Terdakwa untuk pulang ke Kulon Progo karena ada persyaratan yang masih kurang untuk dilengkapi.

- Bahwa Sekira tanggal 3 Oktober 2016 Heri Ariyanto pulang ke Kulon Progo karena ditelfon oleh Suhirman yang mengabari pencairan. Kemudian Heri Ariyanto pulang ke Kulon Progo ketempat Terdakwa dan Terdakwa tidak memberitahu berapa besarnya uang ganti rugi yang diterima.

- Bahwa Keesokan harinya tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib Heri Ariyanto dan Terdakwa dan Rosidah (istri) Terdakwa dan Suhirman (anak Terdakwa) berangkat bersama ke Balai Glagah Temon Heri Ariyanto didampingi Terdakwa menghadap petugas pencairan selanjutnya petugas tersebut bertanya berapa nominal pecairan Heri Ariyanto menjawab bahwa tidak mengetahui berapa besar nominal yang di terima karena tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Heri Ariyanto Bahwa uang yang akan dicairkan nominal Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) selanjutny Heri Ariyanto menandatangani tanda terima tersebut tertulis sebesar

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.627.501.000,-(enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus satu ribu rupiah) setelah itu Heri Ariyanto menerima buku rekening atas nama Heri Ariyanto dengan nominal tersebut diatas selanjutnya Heri Ariyanto diajak Terdakwa untuk mengambil uang dan mengosongkan rekening. Selanjutnya uang tunai dari rekening tersebut sebesar Rp 50 juta rupiah setelah itu uang tersebut diserahkan ke pada Suhirman. Selanjutnya Heri Ariyanto menilfon kepada saksi apakah ada transferan uang ke rekening BRI dari nomor rekening 458501024116530 atas nama Heri Ariyanto sebesar Rp.53.000.000,-(lima puluh tiga juta rupiah) setelah cek ternyata ada.

- Bahwa sampai saat ini uang yang diterima oleh Suhirman hanya Rp.53.000.000,-(lima puluh tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.574.501.000,- masih dibawa oleh Terdakwa.

- Bahwa saksi Heri Ariyanto pernah minta uang ganti rugi kepada Terdakwa yang pertama sekitar oktober 2016 dengan cara menelfon tapi tidak diberi oleh Terdakwa selanjutnya sekitar tahun 2016 Heri Ariyanto menilfon Suharman kembali melalui Face book namun pesan tersebut hanya di baca tidak dibalas.

- Bahwa di tahun 2022 Heri Ariyanto dan bertemu dengan Terdakwa dan Jumakir bertemu dikolam renang dan menagih uang bertemu di dekat kolam ikan Heri Ariyanto menagih uang ganti rugi Bandara namun tidak dikasih oleh Terdkwa saksi pulang ke kulon progo mendatangi rumah Terdakwa.

- Bahwa Uang sebesar Rp.574..501 000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus satu ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk merenovasi rumah, dan membeli lahan seluas 10 Hektar di Sumatera

- Bahwa saksi dikasih tahu oleh istrinya Terdakwa yang bernama Rosidah.

- Bahwa Tujuan Terdakwa menguasai uang ganti rugi pembesana lahan Bandara tersebut untuk mendapat keuntungan.

- Bahwa Saksi mengenali Fotociopi Leter C tersebut merupakan leter C milik Pariman

- Bahwa Saksi mengenalnya Fotocopy surat kematian tersebut atas nama Ayah Heriyanto yang bernama Pariman.

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Fotocopy Surat keterangan Ahli Waris tersebut yang menerangkan Heri Ariyanto merupakan Ahli Waris dari PaRIMAN
- Bahwa Saksi mengenal Barang bukti fotocopy buku rekening tersebut yaitu buku rekening milik Heri Ariyanto yang pada tanggal 5 Oktober 2016 menerima transferan sebesar Rp. 53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah) dari Suhirman.
- Bahwa Saksi diberi tahu oleh Heri Ariyanto kalau uang ganti rugi lahan Bandara di minta oleh Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa.
- Bahwa saksi Heri Ariyanto mau memberikan uang ganti rugi bandara kepada Terdakwa karena sudah menganggap terdakwa sebagai orangtuanya sendiri.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besarnya nilai ganti rugi lahan bandara YIA.
- Bahwa Pada waktu di Balai Desa buku rekening atas nama Heri Ariyanto yang berisi uang Ganti rugi lahan bandara dikasihkan kepada Terdakwa
- Bahwa Setelah Heri Ariyanto menerima uang ganti rugi pembebasan lahan Bandara kemudian pulang tapi tidak membawa uang padahal anaknya saksi baru sakit kritis kemudian saksi suruh minta kepada Terdakwa.
- Bahwa Heri Ariyanto minta uang kepada Terdakwa lewat telepon berkali kali namun terdakwa malah marah marah.
- Bahwa Uang yang dipakai oleh terdakwa Rp.574.501.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus satu ribu rupiah)
- Bahwa Saksi pernah ke rumah Terdakwa dengan Heri Ariyanto bertemu di dekat kolam, suami saksi minta uang yang dibawa oleh Terdakwa namun tidak dikasih.
- Bahwa Suami Saksi pernah berunding dengan Terdakwa katanya Terdakwa mau mengasih uang Rp.100.000.000,- namun sampai sekarang tidak pernah dikasih.
- Bahwa Pada waktu berunding saksi tidak ikut, saksi hanya mendengar cerita dari suami saksi. Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan.

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan

3. ANWAR SANUSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan Keterangan yang saksi berikan di depan penyidik benar.
- Bahwa Saksi kenal dengan Heri Ariyanto, dia keponakan saksi. Dan Jumakir adalah adik sepupu saksi.
- Bahwa Saksi tahu peristiwa yang dilaporkan Heri Ariyanto yaitu laporan dugaan penipuan atau penggelapan .
- Bahwa Peristiwa dugaan penipuan dan penggelapan tersebut terjadi sekitar bulan oktober 2016 di Balai Desa Glagah , Glagah, Temon Kulonprogo.
- Bahwa Yang menjadi pelaku peristiwa penggelapan dan penipuan tersebut Terdakwa yang bernama Jumakir dan yang menjadi korbannya adalah Heri Ariyanto.
- Bahwa Terdakwa melakukan nya dengan cara meminta Heri Ariyanto untuk menitipkan uang ganti rugi pembebasan lahan Bandara YIA kepada Terdakwa dengan alasan Sdr. Heri Ariyanto dinilai tidak mampu oleh Terdakwa mengelola keuangan .
- Bahwa Saksi tidak tahu kata kata bagaimana Terdakwa meminta kepada Heri Ariyanto untu menitipkan uang ganti rugi pembasan Bandara miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apa yang membuat Heri Ariyanto percaya sehingga mau menitipkan uang tersebut kepada Terdakwa,
- Bahwa Tanah yang mendapat ganti rugi pembebasan lahan bandara tersebut awalnya milik warisan dari Almarhum Kakek Heri Ariyanto yang diberikan kepada ayah Heri Ariyanto yang bernama Hadi Pratomo alias Pariman (alm) selanjutnya diberikan kepada Heri Ariyanto anak kandungnya tunggal dari Hadi Pratomo alias Pariman (alm)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi Heri Ariyanto menerima uang ganti rugi pembebasan lahan bandara YIA sebesar Rp.5.000.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengerti secara pasti saksi hanya mengetahui pada sekira bulan Oktober 2016 Heri Ariyanto seharusnya menerima ganti rugi pembebasan tanah lahan Bandara YIA sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun uang ganti rugi tersebut diminta oleh Terdakwa.
- Bahwa Heri Ariyanto pernah meminta uang ganti rugi pembebasan lahan Bandara YIA tersebut kepada Terdakwa dengan cara mendatangi rumah tapi saksi tidak tahu kapan namun Terdakwa tidak memberikannya
- Bahwa Sepengetahuan saksi uang sisa pencairan lahan bandara YIA dibawa oleh Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Uang sebesar Rp.574.501.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus satu ribu rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk membelikan tanah Heri Ariyanto di Sumatera, Pada waktu itu Terdakwa memberitahukan bahwa uang ganti rugi pembebasan tanah lahan Bandara milik Heri Ariyanto dibawa Terdakwa karena merasa telah membantu proses pencairan Terdakwa mengatakan bahwa uang pencairan akan diberikan namun say tidak tahu apakah uang pencairan tersebut telah diberikan kepada Heri Ariyanto atau tidak.
- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan Penipuan atau penggelapan tersebut untuk menguasai uang tersebut dan memperoleh keuntungan.
- Bahwa Saksi tidak mengenali Fotocopi Leter C tersebut
- Bahwa Saksi mengenalnya Fotocopy surat kematian tersebut atas nama Ayah Heri Ariyanto yang bernama Pariman.
- Bahwa Saksi mengenal Fotocopy Surat keterangan Ahli Waris tersebut
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti Fotocopy buku rekening tersebut
- Bahwa Terdakwa pernah cerita kepada saksi membeli tanah di Sumatera.
- Bahwa Kata terdakwa uang yang digunakan untuk membeli tanah di Sumatera adalah uang ganti rugi pembebasan lahan bandara.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nominal uang yang dibawa oleh Terdakwa.

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu orangtua Heri Ariyanto sakit namun Saksi tidak tahu apakah Terdakwa merawat orang tua Heri Ariyanto atau tidak, karena setahu saksi yang merawat adalah mertuanya.
- Bahwa Pada waktu Pak Pariman sakit, dan tinggal di rumah mertuanya di Jangkaran.

Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi ada yang keberatan yaitu:

Terdakwa yang membayar pengobatan Pak Pariman yaitu pengobatan secara alternatif

4. ROSIDAH tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi.
- Bahwa Heri Ariyanto adalah Keponakan saksi.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sekira tahun 2016 di Balai Desa Glagah, Glagah, Temon, Kulonprogo
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan meminta uang ganti rugi pembebasan lahan bandara YIA yang seharusnya diterima oleh sdr. HERI ARIYANTO dengan alasan menyimpan sementara agar tidak digunakan secara boros, akan tetapi saat ini pada saat sdr. HERI ARIYANTO meminta uang tersebut oleh sdr. Terdakwa tidak diberikan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kata-kata saat sdr. JUMAKIR meminta sdr. HERI ARIYANTO untuk menitipkan uang ganti rugi
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sekira tahun 2016 di Balai Desa Glagah, Glagah, Temon, Kulonprogo
- Bahwa Tanah tersebut merupakan warisan dari almarhum kakek sdr. HERI ARIYANTO yang diberikan kepada ayahnya, HADI PRATOMO alias PARIMAN (alm). Selanjutnya karena sdr. HERI ARIYANTO merupakan anak kandung tunggal dari HADI PRATOMO alias PARIMAN (alm) maka tanah tersebut secara otomatis turun waris kepada sdr. HERI ARIYANTO.
- Bahwa Sepengetahuan saksi, uang yang seharusnya diterima sdr. HERI ARIYANTO adalah sebesar Rp 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah),

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wat



namun hingga saat ini baru menerima Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Pada tahun 2014 saksi Terdakwa Saksi, Suherman dan istrinya merantau di Palembang mendapat kabar bahwa tanah milik Terdakwa dan Suherman akan mendapat ganti rugi pembebasan lahan Bandara YIA kemudian saksi dan Terdakwa pulang ke kokap.

- Bahwa Pada saat pengurusan administrasi ternyata tanah milik Pariman tidak dapat dicairkan ganti rugi apabila tidak ada ahli warisnya sedangkan Pariman dan istrinya sudah meninggal dunia. kemudian Terdakwa menghubungi Heri Ariyanto yang merupakan Ahli Waris Pariman untuk pulang guna pengurusan pencairan ganti rugi lahan Bandara. Kemudian Heri Ariyanto pulang kekokap Kulon progo dan bertempat Terdakwa

- Bahwa Pada saat pencairan, sdr. HERI ARIYANTO dan sdr. JUMAKIR bersama-sama pergi ke Balai Desa Glagah dan menerima ganti rugi berupa uang yang dimasukkan ke dalam rekening yang saksi tidak ketahui bank apa dengan jumlah yang diterima kurang lebih Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Setau saksi uang pencairan ganti rugi bandara tersebut disimpan oleh Sdr. JUMAKIR dengan alasan apabila disimpan oleh Sdr. HERI ARIYANTO nantinya boros.

- Bahwa Beberapa hari kemudian, sdr. HERI ARIYANTO pamit pulang ke Kalimantan dan diberi uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh sdr. JUMAKIR.

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dengan pasti, namun pada saat berangkat menuju Balai Desa Glagah, sdr. HERI ARIYANTO diantar oleh Terdakwa dan sdr. SUHIRMAN.

- Bahwa saksi HERI ARIYANTO pernah meminta uang ganti rugi pembebasan lahan bandara kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Namun selama menagih sebanyak 3 (tiga) kali tersebut, sdr. HERI ARIYANTO tidak pernah diberi uang oleh Terdakwa.

- Bahwa Sepengetahuan saksi, uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa, digunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa sepengetahuan saksi, uang tersebut digunakan oleh Terdakwa membayar hutang, membangun rumah dan membeli tanah seluas 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) Hektar di Sumatera, namun saksi tidak mengetahui rinciannya secara pasti.

- Bahwa Dulu Terdakwa pernah berkata bahwa uang ganti rugi pembebasan lahan bandara digunakan untuk melunasi hutang.

- Bahwa uang pembebasan lahan tersebut Untuk maksud membangun rumah, saksi dapat mengetahuinya karena tidak lama setelah menerima uang ganti rugi pembebasan lahan bandara tersebut Terdakwa merehab/ memperbaiki rumah. Sedangkan pada saat itu tidak memiliki penghasilan lain yang besar yang dapat digunakan untuk merehab/ memperbaiki rumah tersebut, selain dari uang ganti rugi tersebut.

- Bahwa selain itu Untuk keperluan membeli tanah di Sumatera, saksi dapat mengetahuinya karena setelah menerima uang ganti rugi pembebasan lahan bandara, sdr. JUMAKIR membeli tanah seluas 10 (sepuluh) Hektar di Sumatera dengan harga kurang lebih Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Sedangkan pada saat itu sdr. JUMAKIR tidak memiliki penghasilan lain yang besar yang dapat digunakan untuk membeli tanah tersebut, selain dari uang ganti rugi tersebut

- Bahwa menurut saksi, tujuan sdr. JUMAKIR adalah untuk menguasai uang tersebut dan memperoleh keuntungan dari uang tersebut, padahal uang tersebut adalah milik sdr. HERI ARIYANTO.

- Bahwa Pariman pernah sakit dan pada waktu sakit Pariman sering kerumah Terdakwa tapi tidak menginap .

- Bahwa Pada waktu sakit yang merawat Pariman adalah mertua Pariman

- Bahwa yang membiayai pengobatan Pariman adalah Mertua Pariman.

- Bahwa terdakwa ikut merawat tapi tidak membiayai pengobatan Pariman.

- Bahwa terdakwa memberi uang kepada Pariman untuk ongkos beli bensin untuk pulang bukan untuk biaya berobat.

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya letter C yang diperlihatkan

- Bahwa saksi tidak mengenalinya, namun setelah diperlihatkan oleh penyidik dan membacanya, surat keterangan tersebut merupakan Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa ayah dari sdr. HERI

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIYANTO yang bernama PARIMAN benar-benar telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 1994.

- Bahwa Saksi tidak mengenal surat keterangan ahli waris dan baru pertama kali melihat saat ditunjukkan oleh penyidik.
- Bahwa Saksi tidak mengenali fotokopi rekening yang diperlihatkan
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Anak saksi ke Sumatera untuk melihat tanah yang dibeli Terdakwa
- Bahwa Terdakwa membeli lahan tanah di Sumatera seluas 10 Hektar.
- Bahwa Tanah tersebut kemungkinan sekarang masih ada.
- Bahwa Uang ganti rugi pembebasan lahan tanah bandara oleh terdakwa disamping untuk membeli tanah juga untuk memperbaiki rumah peninggalan orang tua saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu uang ganti rugi lahan bandara dipergunakan oleh Terdakwa untuk bayar hutang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu :

Terdakwa ikut membayar Pengobatan sakit dari Pariman dan terdakwa membawa Pariman ke pengobatan alternatif dimana biayanya di bayar oleh terdakwa ;

5. SARJONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan Keterangan yang saksi berikan dikepolisian benar.
- Bahwa Jabatan saksi di Kantor BRI Unit cabangPripih adalah sebagai Kepala Kantor BRI Unit Pripih sejak bulan Januari 2022.
- Bahwa di BRI unit Cabang pripih mempunyai nasabah yang bernama Jumakir dengan nomor Rekening 693201006510539.
- Bahwa Pada Tanggal 4 Oktober 2016 dalam rekening BRI nomor 693 201006510539 atas nama Terdakwa terdapat transaksi sebesar PP.577.000.000,- (limajuta lima ratus ujuh puluh tujuh ribu rupiah) transaksi tersebut merupakan kredit yang bersumber dari transfer bank lain dengan nomor yang tidak diketahui atas nama HERI ARIYANTO .

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal satu bendel rekening Nomor Rekening 6932010065105039
- Bahwa atas nama Terdakwa tersebut yang saksi cetak berdasarkan perintah dari penyidik.
- Bahwa Pada saat ini rekening BRINomor Rekening 69320100651050Atas nama Terdakwa masih mempunyai saldo sebesar RP.71.281.80,-(tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan puluh rupiah).
- Bahwa Dalam Rekening pada tanggal 5 Oktober 2016 tidak ada transaksi sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah atas nama Jumakir
- Bahwa transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa dalam rekening BRI dengan nomor 93201006510539 pada bulan Oktober 2016 antara lain 4 Oktober 2016transaksi masuk sebesar RP.577.000.000,- dsri rekening non BRI dengan keterangan Heri Ariyanto kerekening Jumakir
- Bahwa ada satu rekening atas nama Terdakwa.
- Bahwa Polisi minta bukti transfer atas nama rekening Terdakwa.dan minta catatan pengeluaran dan pemasukan uang dar rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa datang ke kantor saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan

6. SUHIRMAN tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan, saksi mengenal sdr. HERI ARIYANTO, yang bersangkutan merupakan sepupu saksi dan Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan ayah kandung saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut, yaitu dugaan penipuan atau penggelapan uang ganti rugi pembebasan lahan bandara YIA

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu kejadian peristiwa penggelapan uang ganti rugi pembebasan lahan bandara YIA tidak ingat, di tahun 2016, di Balai Desa Glagah, Temon.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dan yang diduga menjadi pelaku dalam peristiwa dugaan penggelapan uang ganti rugi pembebasan lahan bandara YIA tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan.
- Bahwa Tanah yang mendapat ganti rugi pembebasan lahan Bandara YIA tersebut adalah semula milik nama pemiliknya Pariman terletak di dipedukuhan Sidorejo, Kal. Glagah Temon Kulonprogo untuk luasnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Ahli Waris Pariman adalah ada satu yaitu Heri Ariyanto saja.
- Bahwa Dari keterangan Terdakwa Sebelum Pariman meninggal dunia telah menyampaikan pesan atau pesan atau wasiat kepada Terdakwa bahwa tanah milik Pariman yang terletak di pedukuhan Sidorejo, kel. Glagah Temon Kulonprogo tersebut diberikan kepada Terdakwa dengan alasan untuk mengganti biaya pengobatan Pariman yang pada saat itu menderita sakit.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa ganti rugi pembebasan Tanah bandara yang harus Heri Ariyanto terima
- Bahwa Sekitar pertengahan tahun 2016 saksi pulang dari merantau di Palembang (saksi merantau sejak 2008). Setibanya di rumah, saksi mendengar kabar bahwa ada proyek pembangunan bandara YIA di wilayah Glagah, Temon, Kulonprogo. Pada saat itu Ayah saksi yang bernama JUMAKIR dan almarhum paman saksi yang bernama PARIMAN yang kebetulan memiliki tanah di Pedukuhan Sidorejo, Glagah, Temon, Kulonprogo terkena lahan pembangunan bandara YIA dan akan menerima ganti rugi.
- Bahwa Beberapa waktu kemudian, saksi dimintai oleh Terdakwa untuk mengantarnya ke Balai Desa Glagah untuk pengurusan pencairan ganti rugi. Saksi hanya mengantar saja dan tidak ikut masuk ke Balai Desa Glagah.

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari, tanggal, dan bulan lupa, tahun 2016 saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menjemput Heri Ariyanto di Mlangsen, Palihan, Temon. Yang pada saat itu Heri Ariyanto pulang dari Kalimantan untuk mengurus pencairan ganti rugi pembebasan lahan bandara YIA. Setelah Heri Ariyanto tiba di Mlangsen, Palihan, Temon, Saksi dan Heri Ariyanto pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari yang sama dengan Heri Ariyanto datang atau hari selanjutnya saksi lupa, saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa dan Heri Ariyanto ke Balai Desa Glagah untuk proses pencairan ganti rugi.
- Bahwa Pada saat di Balai Desa Glagah, saksi hanya menunggu diluar, sedangkan Terdakwa ikut Mengantarkan Heri Ariyanto masuk. Beberapa saat kemudian, Terdakwa dan Heri Ariyanto keluar dari Balai Desa Glagah, selanjutnya Terdakwa mengajak pulang namun sebelumnya mampir dahulu ke eke dekat SPBU Glagah, Temon karena pada saat itu ada mobil pelayanan bank yang sedang melakukan pelayanan. Ketika sampai di sebelah barat SPBU Glagah, Heri Ariyanto dan Terdakwa turun menuju mobil pelayanan bank.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Heri Ariyanto dan Terdakwa karena saksi hanya menunggu di mobil. Beberapa saat kemudian Heri Ariyanto dan Terdakwa kembali kemobil dan kami pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa saja yang menyaksikan pada waktu pencairan Lahan Bandara YIA karena saksi sebatas mengantar Terdakwa saja. Dan tidak ikut masuk ke Balai Desa Glagah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dengan pasti namun seperti halnya pencairan tersebut dengan cara uang ganti rugi dimasukkan kedalam rekening bank selanjutnya buku rekening diserahkan kepada warga yang menerimanya atau ahli warisnya.
- Bahwa Saksi lupa apakah pernah mentransfer uang dari Rekening Terdakwa ke rekening Hari Ariyanto
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita bahwa pada saat Pariman masih hidup dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tanah yang selanjutnya mendapat ganti rugi pembesaran lahan Bandara tersebut

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan kepada Terdakwa dengan alasan untuk mengganti pengobatan Pariman yang pada saat itu sedang sakit tidak ada tulisannya.

- Bahwa Terdakwa bercerita kepada saksi hal tersebut sebelum sebelum ada pembesan Tana Bandara.

- Bahwa Pada awal Tahun 2022 Heri Ariyanto pernah datang ketempat Jumakir bersama dengan 2(dua) orang laki laki yang tidak saksi kenal yang mengaku sebagai saudara dan yang satu mengaku sebagai istri dengan tujuan untuk meminta uang ganti rugi pembebasan tanah lahan bandara YIA. Pada saat itu saksi dan Terdakwa menemui orang tersebut Heri AQriyaqnto lalu menanyakan dan meminta uang ganti rugi tanah lahan Bandara YIA atas tanah milik Pariman segera diserahkan kepadanya lalu Terdakwa menanggapi bahwa tanah tersebut dulu oleh Pariman tanah tersebut telah di berikan kepada Terdakwa sebagai pengganti biaya pengobatan Pariman namun Heri Ariyanto tidak mau tahu dan tetap meminta uang ganti rugi tersebut selanjutnya Her Ariyanto pulang pulang bersama dua orang laki laki dan istrinya.

- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan uang sebesar Rp.574.501.000, (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus satu ribu rupiah tidak mengetahui.

- Bahwa Menurut saksi Terdakwa tidak menyerahkan sisa pencairan lahan Bandara karena pada saat Pariman mengatakan tanah tersebut diberikan kepada terdakwa untuk mengganti biaya pengobatan waktu sakit yang harga nya nilai jualnya tidak mencukupi untuk mengganti biaya pengobatan.

- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengenali Fotociopi Leter C yang diperlihatkan

- Bahwa Saksi tidak tahu Fotocopy surat kematian tersebut atas nama Ayah Heriyanto yang bernama Pariman.

- Bahwa Saksi tidak mengenal Fotocopy Surat keterangan Ahli Waris tersebut

- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti Fotocopy buku rekening tersebut .

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah melakukan transfer uang Rp 53.000.000 (limapuluh tiga juta) Juta kepada Heri Ariyanto.
- Bahwa Dulu saksi pernah diberi uang Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) oleh Terdakwa dan saksi diminta untuk membeli lahan di Sumatera menurut keterangan Terdakwa uang tersebut adalah uang pencairan ganti rugi atas tanah milik Terdakwa sendiri. Selanjutnya saksi lalu membeli tanah seluas 8 hektar lebih di Jambi
- Bahwa Saksi mengetahui Pak Pariman sakit tapi pada waktu itu saksi masih kecil.
- Bahwa Saksi mengetahui Pariman sering Ketempat Terdakwa
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa pernah mengantar Pariman berobat.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mentransfer uang 50 juta ke rekening saksi tapi Terdakwa transfer ke rekening Heri Ariyanto katanya untuk pulang ke Sumatera.
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa punya hutang sama Sumiyati sebanyak 60 juta dihitung dengan harga emas.
- Bahwa Saksi tidak tahu hutang tersebut sudah dilunasi apa belum

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan

7. NGAYEM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa yang bernama Jumakir.
- Bahwa Saksi mengenal Heri Ariyanto dia adalah keponakan Terdakwa.
- Bahwa Saksi diberitahu oleh penyidik bahwa Heri Ariyanto telah melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi atas dugaan penipuan atau penggelapan uang ganti rugi pembebasan lahan bandara YIA
- Bahwa Peristiwa penggelapan dan penipuan ganti rugi Bandar YIA tersebut terjadi saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi korbannya.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan dugaan penipuan dan penggelapan tersebut.

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wat



- Bahwa Terdakwa pernah merawat Pariman pada waktu sakit semasa hidupnya benar.
- Bahwa Pariman adalah adik kandung Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merawat Pariman alias Hadi Pratomo sekira tahun 1990 di rumah Terdakwa selain itu juga pernah merwat Pariman di rumah Pariman di Jangkar. Temon Kulon Progo.
- Bahwa Terdakwa merawat Pariman ada beberapa bulan namun kurang dari satu tahun karena kondisi Pariman memburuk lalu minta pulang ke Jangkar dan tidak lama kemudian Pariman meninggal dunia.
- Bahwa Bentuk perawatan yang diberikan oleh Terdakwa ke Pariman adalah melakukan pengobatan secara alternatif di Bantul sebanyak kurang lebih 5 kali namun selama pengobatan, pariman tidak di bawa ke Bantul hanya dimintakan obat kesana selain pengobatan tersebut saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Yang membayar pengobatan Pariman adalah terdakwa B karena pada waktu itu istrinya kerja diluar negri sedangkan anak satu satunya masih kecil jadi yang membayar adalah Terdakwa karena tidak ada keluarga yang lain.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk biaya pengobatan Pariman.
- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa dulu pada waktu merawat Pariman sakit di pasrahi oleh Pariman bahwa tanah warisan milik Pariman diberikan kepada Terdakwa untuk mengganti biaya pengobatan
- Bahwa Saksi tahu Pariman tidak punya uang dari cerita Terdakwa dan menyerahkan tanahnya untuk ganti uang berobat.
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada Pariman bahwa dia menyerahkan tanahnya untuk ganti biaya berobat kepada terdakwa
- Bahwa Pada waktu Pariman meninggal dunia di rumah ibu mertuanya. Di Jangkar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan



8. MUH ANWAR ALIAS WAGIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimanakah peristiwa penggelapan dan penipuan uang ganti rugi pembebasan tanah Bandara Yla tersebut terjadi.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban dan yang diduga sebagai pelaku dalam peristiwa tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut
- Bahwa Benar bahwa Terdakwa pernah memiliki hutang ke bank BRI diatas namakan nama saksi. Kurang lebih tahun 2010,
- Bahwa Pinjaman Terdakwa Ke Bank BRI yang diatasnamakan nama saksi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
- Bahwa jangka waktu pinjaman Terdakwa yang diatasnamakan saksi adalah selama 24 bulan dengan jumlah angsuran sebesar Rp.500.000,-(limaratus ribu rupiah) setiap bulannya
- Bahwa Sebelumnya saksi sudah sering meminjam di bank dan saksi gunakan untuk keperluan saksi sendiri, seperti untuk pembuatan gula jawa, lalu pada waktu itu Terdakwa meminta saksi untuk meminjamkan uang di Bank BRI sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan nama saksi. Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk berdagang.
- Bahwa Awalnya sampai cicilan ke-12 Terdakwa selalu lancar menyerahkan uang cicilan kepada saksi lalu saksi bayarkan ke Bank. Namun setelah itu, Terdakwa pergi merantau ke Riau dan tidak memberikan uang cicilan, sehingga saksi berinisiatif bertanggung jawab membayar cicilan dengan uang saksi sendiri.
- Bahwa Pinjaman Terdakwa di bank BRI atas nama saksi saat ini sudah lunas.
- Bahwa Total uang untuk melunasi hutang Terdakwa di Bank BRI sekira Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah).
- Bahwa Hutang Terdakwa kepada saksi sebesar 10 Juta sudah dibayar lunas.



- Bahwa Hutang Terdakwa dibayar sebelum Tahun 2016.
- Bahwa Uang yang digunakan untuk membayar hutang kepada saksi bukan uang ganti rugi.sebelum ada pembebasan ganti rugi lahan bandara.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Heri Ariyanto, Keponakan terdakwa .
- Bahwa Terdakwa mengetahui peristiwa yang dilaporkan Heri Ariyanto, yaitu dugaan penggelapan uang ganti rugi pembebasan lahan bandara YIA.
- Bahwa Peristiwa dugaan penggunaan uang ganti rugi pembebasan lahan bandara YIA terjadi pada tanggal dan bulan lupa, tahun 2016 di Balai Desa Glagah, Temon.
- Bahwa yang terkena pembebasan lahan bandara Tanah milik Pariman(alm) yang masih berupa Letter C dengan nomor yang terdakwa lupa dengan luas 1.225 m2 yang terletak di pedukuhan Sidorejo, Glagah, Temon, Kulonprogo atas nama pemilik Pariman
- Bahwa Ahli waris dari Pariman(alm) antara lain Heri Ariyanto yang merupakan anak kandungnya, dan terdakwa yang merupakan saudara kandung Pariman(alm). Sebelum meninggal dunia, Pariman(alm) menyampaikan pesan kepada terdakwa bahwa tanah tegalan milik Pariman(alm) yang terletak di Pedukuhan Sidorejo, Glagah, Temon, Kulonprogo tersebut diberikan kepada terdakwa dengan alasan untuk mengganti biaya pengobatan Pariman(alm) yang pada saat itu menderita sakit komplikasi.
- Bahwa Terdakwa lupa berapa tepatnya total uang ganti rugi yang diterima Heri Ariyanto, Kurang lebih sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa Awalnya pada sekitar tahun 2015, ada proyek pembangunan bandara YIA di wilayah Glagah, Temon, Kulonprogo. Pada saat itu



terdakwa dan adik terdakwa yang bernama Pariman(alm) memiliki tanah Pedukuhan Sidorejo, Glagah, Temon, Kulonprogo, yang mana tanah tegalan tersebut terkena lahan pembangunan bandara YIA. Selanjutnya ada sosialisasi dari pihak Angkasa Pura yang menyatakan bahwa lahan yang terkena pembangunan bandara YIA akan menerima uang ganti rugi. Terdakwa lalu menyampaikan kepada Heri Ariyanto karena pada saat itu istri dari Pariman(alm) juga sudah meninggal dunia melalui telepon bahwa tanah tegalan milik Pariman(Alm) terkena lahan pembangunan bandara dan akan menerima ganti rugi, dan karena saat itu Heri Ariyanto sedang berada di Kalimantan maka terdakwa yang akan menguruskan administrasi untuk pencairan ganti rugi. Pada saat akan melakukan pencairan, terdakwa kembali menelepon Heri Ariyanto dan memintanya segera pulang karena pencairan hanya dapat dilakukan oleh ahli waris saja yaitu Heri Ariyanto. Selanjutnya Heri Ariyanto Pulang.

- Bahwa Pada tanggal dan bulan lupa ditahun 2016, terdakwa mengantar Heri Ariyanto ke Balai Desa Glagah guna melakukan Pencairan ganti rugi. Pada saat itu Heri Ariyanto menerima sebuah buku rekening BNI yang berisi saldo sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Setelah itu kami berdua keluar dari Balai Desa Glagah dan didepan Balai Desa Glagah, terdakwa menyampaikan bahwa dulu pada saat Pariman(alm) masih hidup, Pariman(alm) menyampaikan bahwa karena Pariman(alm) sakit dan yang bisa merawatnya hanya terdakwa, maka tanah tegalan yang terletak di Pedukuhan Sidorejo, Glagah, Temon, Kulonprogop tersebut diberikan kepada terdakwa untuk mengganti biaya pengobatan. Selanjutnya Heri Ariyanto hanya diam saja dan tidak menanggapi perkataan terdakwa. Percakapan yang terjadi saat itu antara lain :

Terdakwa : "Her, sereh dene mbiyen bapakmu loro njaluk rumat karo aku, kon ngopeni aku, njuk mongko bapakmu le ngomong aku wes ra ndue opo-opo, yo mung tegal kae, y owes kono pek en. Ewo dene nek ono kurangane, moso bodo o le mikir."

Heri : (hanya diam dan tidak menjawab)

Terdakwa : "Ayo Her, iki duita wes cair. Ayo nang BNI duita dicairke. Koe duita tak bagei 50, liyane tak nggo bayar utang."



Heri : (hanya diam dan tidak menjawab, lalu menyerahkan buku rekening kepada terdakwa).

- Bahwa Selanjutnyaterdakwa dan saksi Heri mencairkan uang di mobil gerai BNI yang ada di sekitar Balai Desa Glagah. Karena terdakwa memang sudah merasa memiliki hak atas tanah yang menerima uang ganti rugi tersebut, maka terdakwa berinisiatif mengambil Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa lalu mengatakan kepada pihak petugas bank "Buk, iki sing 50 juta dipendet tunai, selebihnya dimasukke rekening saya".

- Bahwa Terdakwa lalu menyerahkan buku rekening BRI terdakwa dengan nomor yang terdakwa lupa dengan maksud agar seluruh sisa uang dimasukkan kenomor rekening terdakwa .

- Bahwa Setelah terdakwa menerima uang tunai RP 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari petugas bank, terdakwa lalu menyerahkan uang tersebut kepada Heri Ariyanto dan mengatakan :

Terdakwa : "Iki duit 50, sereh dene nang Kalimantan rego lemah murah, golekno lemah. Ben lemah mbalek lemah".

Heri : "Yoh".

- Bahwa Selanjutnya mereka pulang kerumah terdakwa . Sesampainya dirumah, Heri Ariyanto menyampaikan bahwa akan segera pulang ke Kalimantan, terdakwa lalu menanggapi silakan. Pada saat Heri Ariyanto akan pulang ke Kalimantan, terdakwa memberinya uang tunai sebesar kurang lebih Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk biaya transportasi, uang tersebut terdakwa ambil dari uang pribadi terdakwa .

- Bahwa Saat pencairan ganti rugi lahan pembangunan bandara YIA, pada saat melakukan pencairan di bank BNI dan pada saat terdakwa menyerahkan uang tunai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hanya ada terdakwa dan Heri Ariyanto.

- Bahwa Pencairan ganti rugi tersebut ada kuitansinya, namun saat ini kuitansi tersebut sudah hilang.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan transfer uang atau menyuruh Suhirman untuk Transfer uang ke rekening Heri Ariyanto.

- Bahwa Alasan terdakwa meminta uang ganti rugi tersebut karena dulu pada saat Pariman(alm) masih hidup dan Pariman(alm) menyampaikan



kepada terdakwa bahwa tanah milik Pariman(alm) tersebut diberikan kepada terdakwa dengan alasan untuk menggantikan biaya pengobatan Pariman(alm).

- Bahwa Pada saat Pariman(alm) mengatakan hal tersebut tidak ada orang lain yang mendengar ataupun mengetahui, terdakwa juga tidak memiliki bukti tertulis terkait pernyataan Pariman(alm).

- Bahwa Pada sekitar tahun 2022 Heri Ariyanto pernah datang kerumah terdakwa bersama 3 (tiga) orang yang tidak terdakwa kenal, dengan tujuan meminta uang ganti rugi tersebut. Pada saat itu terdakwa menanggapi bahwa uang ganti rugi telah habis digunakan untuk mengganti biaya pengobatan dan membayar hutang Pariman(alm)

- Bahwa Uang sisa ganti rugi tersebut saat ini sudah habis dan terdakwa tidak memegangnya lagi sama sekali.

- Bahwa Uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa dan hutang Pariman(alm). Hutang kepada keponakan terdakwa Sumiyati, dengan mengembalikan emas sebesar 600(enam ratus) gram yang mana harga emas saat itu kurang lebih Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mengembalikan kurang lebih sebesar Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah). Namun terdakwa tidak memiliki bukti penyerahan/pembayaran hutang kepada Sumiyati tersebut.

- Bahwa Untuk membayar hutang terdakwa di bank BRI yang dulu diatas namakan Muh. Anwar alias Wagiman sebesar kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selain itu terdakwa memberikan zakat mall sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk masjid At-Taqwa yang ada di dekat rumah terdakwa , pondok pesantren yang ada di wilayah kokap dan mushola yang ada di wilayah Purworejo. Sisa kurang lebih sebesar Rp 37.501.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus satu ribu rupiah) untuk biaya hidup terdakwa .

- Bahwa Alasan terdakwa karena Pariman(alm) memang sudah memberikan tanah tersebut kepada terdakwa , sehingga terdakwa memang memiliki hak atas tanah tersebut.

- Bahwa Letter C tersebut merupakan letter C yang terdakwa gunakan untuk mengurus pencairan ganti rugi pembebasan lahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fotocopy surat keterangan kematian dan fotocopy surat keterangan ahli waris tersebut, yang digunakan untuk mengurus pencairan ganti rugi pembebasan lahan bandara.
- Bahwa Terdakwa mengenali fotocopy buku rekening BNI tersebut merupakan buku rekening Heri Ariyanto yang diterima saat pembebasan Lahan bandara, tetapi terdakwa tidak mengenali fotocopy Buku rekening Simpedes BRI tersebut.
- Bahwa Terdakwa lupa apakah pernah melakukan transfer atau tidak.
- Bahwa Terdakwa memang pernah membeli lahan di Sumatera. Awalnya menurut hitungan manual 5 hektare, setelah dilakukan pengukuran ternyata lahan tersebut seluas 8 hektare, sehingga terdakwa meminjam uang di bank untuk mencukupi uang pembelian lahan tersebut. Tanah tersebut terdakwa beli dengan menggunakan uang terdakwa sendiri bukan dari pencairan yang seharusnya diterima oleh Heri Ariyanto.
- Bahwa Tanah Pariman dulunya punya orang tua terdakwa dan Pariman terdakwa yang diwariskan kepada Pariman.
- Bahwa Pariman mendapat tanah warisan dari orang tuanya sebelum meninggal.
- Bahwa Pada saat menerima uang ganti rugi tidak ada kwitansinya dari Bank Hanya buku rekening.
- Bahwa Tanah yang mendapat ganti rugi tersebut bentuk tanah pasir
- Bahwa Pada waktu itu tahun 1994 harga tanahnya masih 200 perak masih sangat murah.
- Bahwa Heri datang kerumah terdakwa minta uang tahun 2022 datang bersama istrinya.
- Bahwa Setelah terdakwa mentransfer uang ke rekening Heri kemudian Heri pergi ke Sumatera kembali lagi kerumah terdakwa tahun 2022 bersama istrinya dan selanjutnya setelah itu ada laporan polisi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor 458501024116530 atas nama HERI ARIYANTO yang diterbitkan oleh kantor BRI Unit kongbeng Tanjung Redeb;
- b. 1 (satu) lembar salinan Letter C nomor 1071 persil 88 c d III dengan luas 1.225 m² atas nama PARIMAN;
- c. 1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/06/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kalurahan Jangkrang, Temon;
- d. 1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 98/SKAW/III/2022 tanggal 04 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Jangkrang, Temon;
- e. 1 (satu) lembar cetak mutasi rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0468913281 atas nama HERI ARITANTO periode tanggal 26 September 2016 sampai dengan 18 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh bank BNI Kantor Cabang Pembantu Temon;
- f. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 6408071209120018 atas nama Kepala Keluarga HERI ARIYANTO;
- g. 1 (satu) bendel rekening koran atas nama JUMAKIR alamat Kadigunung Rt.034 Rw.009, Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo dengan nomor 693201006510539;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat seluruhnya dalam berita acara dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Heri Ariyanto dan terdakwa berada di Balai Desa Glagah, Glagah, Temon, Kulon Progo dengan tujuan berada disana karena saksi menerima pencairan ganti rugi tanah milik bapak saksi Heri Ariyanto yaitu Almarhum Hadi Pratomo atau Pariman atas perluasan bandara Yogyakarta International Airport dari Angkasa Pura berdasarkan surat Letter C nomor

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wat



1071 persil 88 c d III untuk tanah dengan luas 1.225 m² atas nama PARIMAN;

- Bahwa awalnya pada Maret 2015 saksi masih tinggal di perantauan di Kalimantan Timur bersama istri dan anak saksi, saksi ditelepon sdr. JUMAKIR suruh pulang ke Kulonprogo mengurus syarat pencairan uang ganti rugi atas tanah tegalan milik almarhum ayah saksi. Saksi pulang, menandatangani dokumen serta menyerahkan fotokopi KTP dan fotokopi KK. Setelah itu saksi kembali lagi ke perantauan.
- Bahwa pada bulan Desember 2015 saksi ditelepon sdr. SUHIRMAN untuk melengkapi syarat yang kurang. Saksi pulang memenuhi syarat tersebut, lalu kembali ke perantauan.
- Bahwa Selanjutnya tanggal 3 Oktober 2016 saksi dikabari sdr SUHIRMAN agar pulang, untuk pencairan. Saksi pulang dan langsung menuju rumah sdr. JUMAKIR. Namun saat itu sdr. JUMAKIR tidak memberi tahu berapa jumlah uang yang akan saksi terima.
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Oktober 2016 saksi HERI ARIYANTO dengan didampingi oleh terdakwa menghadap petugas loket pencairan. Kemudian saksi HERI ARIYANTO diminta oleh petugas untuk menandatangani tanda terima pembayaran ganti rugi dari Angkasa Pura tertulis bahwa jumlah ganti rugi yang saksi HERI ARIYANTO terima adalah sebesar Rp 627.501.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus satu ribu rupiah). Setelah itu saksi HERI ARIYANTO menerima 1 (satu) buah buku rekening BNI dengan nomor rekening 0468913281 atas nama HERI ARIYANTO, yang berisi saldo sebesar Rp 627.501.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus satu ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi heri menerima buku terdakwa menyampaikan kepada saksi heri "Her duite dititipke aku wae, daripada mengko duite entek, koe kan durung iso nyekel duit. Sesuk mben nek butuh duit omongo aku" yang intinya uangnya di titip ke terdakwa saja daripada uangmu habis karena saksi tidak bisa menyimpan uang. Besok-besok bila butuh uang minta saja sama terdakwa. Selanjutnya saksi menjawab "Yo Pakde".
- Bahwa terdakwa kemudian mengajak saksi heri untuk ke petugas Bank BNI Gerai Mobil untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening 0468913281



yang kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada suhirman sedangkan sisanya sekira berjumlah Rp 574.501.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus satu ribu rupiah) di transfer ke rekening Bank BRI nomor 693201006510539 atas nama Jumakir ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016, saksi HERI ARIYANTO akan kembali merantau ke Kalimantan dan meminta uang kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh saksi SUHIRMAN untuk transfer uang kepada saksi HERI ARIYANTO sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) untuk ongkos kembali ke kalimantan;

- Bahwa saksi heri Ariyanto menelpon pada pertengahan Oktober 2016 meminta uang untuk berobat anaknya namun terdakwa tidak mengirimkan kemudian saksi mengirim pesan kepada Saksi Suhirman pada tahun 2018 untuk mengembalikan uang tersebut namun tidak dibalas oleh saksi Suhirman;

- Bahwa sekitar awal tahun 2022 saksi mendatangi kolam ikan yang ada di dekat rumah terdakwa bersama dengan saksi Dewi istrinya dan ditemui oleh terdakwa. Saksi mengatakan "PAKDE PIYE TO DUITKU KOK ORA MBOK KEKNE, KAREPE SAMPEYAN KI PIYE". Selanjutnya oleh terdakwa dijawab "SING TAK PENTINGKE KI ANAK PUTUKU, KOE KI SESUK-SESUK WAE". Karena masih belum membuahkan hasil saksi lalu datang di rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa dan sdr. SUHIRMAN. Saksi mengatakan "JANE KAREPE SAMPEYAN KI PIYE, DUITKU AREP DIKEKNO ORA". Oleh sdr. SUHIRMAN dijawab "NJALUKMU PIRO, TAPI AKU DIKEI WEKTU". Namun oleh terdakwa lalu disanggah "OJO MBOK KEKNO, KOK KEPENAKEN, POKOKE ORA SAH DINEI" ;

- Bahwa sampai sekarang saksi heri Ariyanto hanya menerima uang sejumlah Rp 53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah) dari terdakwa dan sisanya belum saksi dapatkan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;
3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau badan hukum, yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Dalam perkara ini, barang siapa adalah menunjuk kepada orang/person sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan sebagai pelaku tindak pidana Terdakwa adalah terdakwa JUMAKIR Bin IMAM MUNTARI (Alm) yang identitasnya telah dibacakan dalam persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, juga diperlihatkan barang bukti yang mengarah kepada Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dapat pula dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain” menurut Majelis Hakim ialah bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan terlebih dahulu telah ada niat dari diri Terdakwa bahwa apabila Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, maka Terdakwa akan mendapatkan sesuatu hasil yang dapat Terdakwa pergunakan/ mendapatkan sesuatu hasil yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut bisa berupa uang/ yang lain sehingga disini nampak bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan atau dapat menggunakan hasil yang didapat dari perbuatannya tersebut untuk kepentingan Terdakwa, sedangkan arti “Melawan hukum” ialah bahwa perbuatan tersebut sengaja dilakukan oleh Terdakwa secara melanggar hukum, kesusilaan atau ketertiban umum sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hak-hak dan merugikan orang lain serta dapat diartikan pula bahwa melawan hukum tersebut ialah apa yang telah diperoleh oleh Terdakwa tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan dan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa:

- Bahwa Hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Heri Ariyanto dan terdakwa berada di Balai Desa Glagah, Glagah, Temon, Kulon Progo dengan tujuan berada disana karena saksi menerima pencairan ganti rugi tanah milik bapak saksi Heri Ariyanto yaitu Almarhum Hadi Pratomo atau Pariman atas perluasan bandara Yogyakarta International Airport dari Angkasa Pura berdasarkan surat Letter C nomor 1071 persil 88 c d III untuk tanah dengan luas 1.225 m² atas nama PARIMAN;
- Bahwa saat itu saksi HERI ARIYANTO dengan didampingi oleh terdakwa menghadap petugas loket pencairan. Kemudian saksi HERI ARIYANTO diminta oleh petugas untuk menandatangani tanda terima pembayaran ganti rugi dari Angkasa Pura tertulis bahwa jumlah ganti rugi yang saksi HERI ARIYANTO terima adalah sebesar Rp 627.501.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus satu ribu rupiah). Setelah itu saksi HERI ARIYANTO menerima 1 (satu) buah buku rekening BNI dengan nomor rekening 0468913281 atas nama HERI ARIYANTO, yang berisi saldo sebesar Rp 627.501.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus satu ribu rupiah);

- Bahwa setelah saksi heri menerima buku terdakwa menyampaikan kepada saksi heri "Her duit dititipke aku wae, daripada mengko duit entek, koe kan durung iso nyekel duit. Sesuk mben nek butuh duit omongo aku" yang intinya uangnya di titip ke terdakwa saja daripada uangmu habis karena saksi tidak bisa menyimpan uang. Besok-besok bila butuh uang minta saja sama terdakwa. Selanjutnya saksi menjawab "Yo Pakde".

- Bahwa terdakwa kemudian mengajak saksi heri untuk ke petugas Bank BNI Gerai Mobil untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening 0468913281 yang kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada suhirman sedangkan sisanya sekira berjumlah Rp 574.501.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus satu ribu rupiah) di transfer ke rekening Bank BRI nomor 693201006510539 atas nama Jumakir ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016, saksi HERI ARIYANTO akan kembali merantau ke Kalimantan dan meminta uang kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh saksi SUHIRMAN untuk transfer uang kepada saksi HERI ARIYANTO sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) untuk ongkos kembali ke kalimantan;

- Bahwa saksi heri Ariyanto menelpon pada pertengahan Oktober 2016 meminta uang untuk berobat anaknya namun terdakwa tidak mengirimkan kemudian saksi mengirim pesan kepada Saksi Suhirman pada tahun 2018 untuk mengembalikan uang tersebut namun tidak dibalas oleh saksi Suhirman;

- Bahwa sekitar awal tahun 2022 saksi mendatangi kolam ikan yang ada di dekat rumah terdakwa bersama dengan saksi Dewi istrinya dan ditemui oleh terdakwa. Saksi mengatakan "PAKDE PIYE TO DUITKU KOK ORA MBOK KEKNE, KAREPE SAMPEYAN KI PIYE". Selanjutnya oleh terdakwa dijawab "SING TAK PENTINGKE KI ANAK PUTUKU, KOE KI SESUK-SESUK WAE". Karena masih belum membuahkan hasil saksi lalu datang di

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa dan sdr. SUHIRMAN. Saksi mengatakan "JANE KAREPE SAMPEYAN KI PIYE, DUITKU AREP DIKEKNO ORA". Oleh sdr. SUHIRMAN dijawab "NJALUKMU PIRO, TAPI AKU DIKEI WEKTU". Namun oleh terdakwa lalu disanggah "OJO MBOK KEKNO, KOK KEPENAKEN, POKOKE ORA SAH DINEI" ;

- Bahwa sampai sekarang saksi heri Ariyanto hanya menerima uang sejumlah Rp 53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah) dari terdakwa dan sisanya belum saksi dapatkan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas maka dapat di simpulkan bahwa terdakwa telah menerima uang milik saksi Heri Ariyanto yang berasal dari ganti rugi pembebasan lahan bandara YIA dari angkasa pura sebesar Rp 574.501.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus satu ribu rupiah) dimana uang tersebut sampai sekarang tidak dikembalikan kepada saksi Heri Ariyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri bahwa uang tersebut digunakan terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa dan hutang Pariman(alm).
- Hutang kepada keponakan terdakwa Sumiyati, dengan mengembalikan emas sebesar 600(enam ratus) gram yang mana harga emas saat itu kurang lebih Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mengembalikan kurang lebih sebesar Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah). Namun terdakwa tidak memiliki bukti penyerahan/pembayaran hutang kepada Sumiyati tersebut.
- Untuk membayar hutang terdakwa di bank BRI yang dulu diatas namakan Muh. Anwar alias Wagiman sebesar kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Selain itu terdakwa memberikan zakat mall sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk masjid At-Taqwa yang ada di dekat rumah terdakwa , pondok pesantren yang ada di wilayah kokap dan mushola yang ada di wilayah Purworejo.



- Sisa kurang lebih sebesar Rp 37.501.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus satu ribu rupiah) untuk biaya hidup terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa diatas mengenai uang yang terdakwa gunakan untuk membayar hutang pengobatan Almarhum Pariman pada Sumiyati maka majelis berpendapat bahwa keterangan tersebut tidak berdasar karena tidak didukung alat bukti yang saling bersesuaian yaitu keterangan saksi saksi maupun alat bukti lainnya sehingga harus di pandang sebagai keterangan yang berdiri sendiri hingga menurut majelis hakim haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terbukti menurut hukum

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

Menimbang, bahwa unsur ad 3 terdiri dari beberapa sub unsur sehingga untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal tersebut maka cukup salah satu sub unsur yang terbukti ;

Menimbang, bahwa S.R Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya menerangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa HR 23 Maret 1931 menyatakan “untuk adanya “penyerahan” adalah perlu bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang, akan tetapi tidak perlu bahwa barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain”, selain itu HR 25 Agustus 1923 menyatakan “harus terdapat suatu hubungan sebab-musabab antara upaya yang digunakan dan penyerahan yang dimaksud dari barang itu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, maka di dapatkan fakta yang saling bersesuaian sebagai berikut :

Bahwa sesaat setelah saksi HERI ARIYANTO menerima 1 (satu) buah buku rekening BNI dengan nomor rekening 0468913281 atas nama HERI ARIYANTO, yang berisi saldo sebesar Rp 627.501.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus satu ribu rupiah), terdakwa menyampaikan kepada saksi heri "Her duit dititipke aku wae, daripada mengko duit entek, koe kan durung iso nyekel duit. Sesuk mben nek butuh duit omongo aku" yang intinya uangnya di titip ke terdakwa saja daripada uangmu habis karena saksi Heri tidak bisa menyimpan uang. Besok-besok bila butuh uang minta saja sama terdakwa. Selanjutnya saksi menjawab "Yo Pakde".

Bahwa terdakwa kemudian mengajak saksi heri untuk ke petugas Bank BNI Gerai Mobil untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening 0468913281 yang kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada suhirman sedangkan sisanya sekira berjumlah Rp 574.501.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus satu ribu rupiah) di transfer ke rekening Bank BRI nomor 693201006510539 atas nama Jumakir ;

Bahwa pada saat saksi HERI ARIYANTO akan kembali merantau ke Kalimantan dan meminta uang kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh saksi SUHIRMAN untuk transfer uang kepada saksi HERI ARIYANTO sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) untuk ongkos kembali ke kalimantan;

Bahwa Heri Ariyanto menelpon pada pertengahan Oktober 2016 meminta uang untuk berobat anaknya namun terdakwa tidak mengirimkan kemudian saksi mengirim pesan kepada Saksi Suhirman pada tahun 2018 untuk mengembalikan uang tersebut namun tidak dibalas oleh saksi Suhirman;

Bahwa sekitar awal tahun 2022 saksi mendatangi kolam ikan yang ada di dekat rumah terdakwa bersama dengan saksi Dewi istrinya dan ditemui oleh terdakwa. Saksi mengatakan "PAKDE PIYE TO DUITKU KOK ORA MBOK KEKNE, KAREPE SAMPEYAN KI PIYE". Selanjutnya oleh terdakwa dijawab "SING TAK PENTINGKE KI ANAK PUTUKU, KOE KI SESUK-SESUK WAE". Karena masih belum membuahkan hasil saksi lalu datang di rumah terdakwa

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertemu dengan terdakwa dan sdr. SUHIRMAN. Saksi mengatakan "JANE KAREPE SAMPEYAN KI PIYE, DUITKU AREP DIKEKNO ORA". Oleh sdr. SUHIRMAN dijawab "NJALUKMU PIRO, TAPI AKU DIKEI WEKTU". Namun oleh terdakwa lalu disanggah "OJO MBOK KEKNO, KOK KEPENAKEN, POKOKE ORA SAH DINEI" ;

Bahwa sampai sekarang saksi Heri Ariyanto hanya menerima uang sejumlah Rp 53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah) dari terdakwa dan sisanya belum saksi dapatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka terbukti bahwa terdakwa telah menggunakan kata-kata atau rangkaian kebohongan kepada saksi Heri Ariyanto sehingga saksi Heri bersedia mengambil uang secara tunai dan meyerahkan kepada terdakwa dan mentransfer sisa uang ganti kerugian pembebasan tanah bandara miliknya dari PT Angkasa Pura ke rekening terdakwa dengan cara mengambil sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada rekening BNI dengan nomor rekening 0468913281 milik saksi Heri yang kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada suhirman sedangkan sisanya sekira berjumlah Rp 574.501.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus satu ribu rupiah) di transfer ke rekening Bank BRI nomor 693201006510539 atas nama Jumakir .

Menimbang, bahwa hal ini secara nyata menunjukkan tujuan terdakwa dari awal kejadian untuk menggerakkan saksi heri dengan berkata "Her duite dititipke aku wae, daripada mengko duite entek, koe kan durung iso nyekel duit. Sesuk mben nek butuh duit omongo aku" yang intinya uangnya di titip ke terdakwa saja daripada uangmu habis karena saksi Heri tidak bisa menyimpan uang. Besok-besok bila butuh uang minta saja sama terdakwa. Bahwa faktanya sampai sekarang uang yang ada pada terdakwa tidak pernah dinikmati oleh saksi Heri seutuhnya dan setiap saksi heri atau saksi dewi menagih terdakwa maka terdakwa selalu berdalih agar tidak mengembalikan uang saksi Heri bahkan terdakwa memerintahkan saksi suhirman untuk tidak menanggapi permintaan saksi heri saat saksi heri mengirim pesan kepada saksi suhirman;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Dengan memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, telah terbukti ;

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai pembelaan dari penasihat hukum

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan secara jelas, terang dan benar bahwa Terdakwa JUMAKIR bin IMAM MUNTARI memang menerima uang yang ditarnfer antar bank yaitu Bank BNI ke bank BRI yang asalusulnya dari uang ganti rugi lahan untuk Bandara tanah atas nama Pariman dari Letter C nomor : 1071 persil 88 c Klas d III luas 1.225 m2. Karena yang dilakukan terdakwa tidak memenuhi unsur penggelapan. Sebagaimana yang terungkap dalam persidangan terbukti terdakwa tidak pernah memiliki niat jahat/ melakukan tindak pidana.
- Bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Hadi Pratomo alias Pariman adalah saudara kandung satu-satunya , yang semasa hidupnya Hadi Pratomo sakit tidak kunjung sembuh dan selama sakit hidup bersama dengan Terdakwa dan dalam perawatan Terdakwa, bahkan Hadi Pratomo alias Pariman pasrah sepenuhnya kepada Terdakwa untuk membantu proses penyembuhannya, dan harta yang dimiliki oleh Hadi Pratomo alias Pariman hanyalah Tanah seluas 1.225 m2 DI WILAYAH Pedukuhan Sidorejo, Desa Glagah , Kec. Temon , Kab Kulon Progo yang surat-suratnya masih berbentuk Letter C dan masih atas nama Hadi Prayitno alias PARIMAN yang telah disampaikan oleh Hadi Pratomo alias Pariman kepada Terdakwa JUMAKIR Bin IMAM MUNTARI sebagai ganti biaya Penyembuhannya bilamana kurang maka Terdakwalah yang harus mencukupinya, dengan demikian secara adat telah sah terjadi transaksional atas obyek tanah tersebut yang sangatlah wajar tidak ada bukti otentik karena hubungannya sebagai saudara kandung.
- Menguatkan dalilnya dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang uang ganti rugi bandara tersebut salah-olah diminta oleh Terdakwa dari saudara Saksi Hery Arianto agar dititipkan kepada Terdakwa Jumakir, namun justru dari keterangan Saksi Hery Arianto agar uang tersebut dipegang oleh Terdakwa dan dikuatkan oleh saksi Istrinya Hery Arianto yang

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



katanya Saksi hery Arianto uang sudah itranfer kepada Hery sebesar 53 juta rupiah , dan untuk Sisa uang dari ganti rugi bandara tersebut dipinjam oleh Terdakwa, walaupun saksi satu-satunya yang mengetahui secara langsung dan mengerti pembicaraan antara Hery Arianto dengan Terdakwa Jumakir secara jelas dan terang menjelaskan bahwa Terdakwa Jumakir tidak pernah meminta uang kepada Saksi hery Arianto agar uangnya dititipkan kepada Terdakwa jumakir namun yang benar adalah bahwa Terdakwa Jumakir secara jelas menyampaikan kepada saksi Hery Arianto bahwa tanah yang mendapatkan uang ganti rugi lahan bandara tersebut sudah diserahkan kepada Pariman semasa hidupnya kepada Terdakwa jumakir, sehingga uang ganti rugi tgersebut menjadi haknya Terdakwa Jumakir, dan saat itu saksi Hery arianto tidak keberatan dengan kata kata ya Pakde "

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jika dicermati dan dianalisa secara konprehensif terhadap keterangan para saksi yang dikorelasikan dengan Keterangan Terdakwa Jumakir maupun bukti surat secara terang dan jelas bahwa sengketa dalam perkara Aquo tidak masuk dalam kualifikasi sengketa Pidana namun masuk dalam kategori sengketa kepemilikan yang masuk dalam ranah keperdataan sehingga secara yuridis sengketa Perdata tidak dapat dipidanakan , sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 2 UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia berbunyi " Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang "

Bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil penasehat hukum yang menyatakan pada pokoknya tanah tersebut sudah diserahkan kepada terdakwa dan uang hasil ganti rugi dipakai untuk pengobatan Pariman maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil tersebut tidak di dukung oleh alat bukti yang lain, bahkan bertentangan dengan keterangan saksi-saksi lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama sakit yang merawat pariman adalah orang tuanya dan bukan terdakwa. Dengan demikian dalil ini haruslah di kesampingkan;

Bahwa terhadap dalil penasehat hukum terdakwa bahwa selama pengobatan pariman maka terdakwa berutang kepada sumiyati dan uang ganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi pembebasan tanah digunakan untuk membayar utang pengobatan pariman ke sumiyati juga merupakan alasan yang tidak berdasar hukum karena terdakwa tidak dapat membuktikan sosok saudara sumiyati tersebut dan juga tidak bisa membuktikan bahwa terdakwa telah menyerahkan uang itu kepada saudara sumiyati maka dalil ini pun di kesampingkan;

Bahwa terhadap dalil penasehat hukum terdakwa bahwa tanah tersebut telah diserahkan pariman kepada terdakwa juga hanya merupakan keterangan sepihak dimana seluruh saksi maupun alat bukti/barang bukti lainnya tidak ada satupun yang memperkuat alibi penyerahan tanah tersebut dari alm. Pariman kepada Terdakwa. Saksi-saksi yang menerangkan adanya penyerahan tanah ke terdakwa semuanya adalah saksi-saksi de auditu atau saksi yang hanya mendengarkan dan mendapat pengetahuan tersebut dari terdakwa dan tidak mendengarkan langsung dari alm. Paiman ataupun menyaksikan langsung peristiwa hukum tersebut. Selain itu, faktayang tidak terbantahkan bahwa terdakwa membutuhkan kehadiran saksi Heri sebagai satu-satunya ahli waris dari Pariman untuk mencairkan uang pembebasan lahan bandara tersebut karena PT angkasapura hanya mau mencairkan uang ganti rugi pembebasan lahan kepada pemilik atau ahli waris yang sah terhadap lahan yang di bebaskan. Ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak mampu membuktikan penyerahan tanah dari Pariman ke Terdakwa t kepada PT angkasapura sehingga membutuhkan saksi Heri yang merupakan satu-satunya ahli waris pariman. Dengan demikian dalil ini haruslah di kesampingkan;

Bahwa terhadap dalil penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa ini adalah masalah keperdataan yaitu hutang piutang dan bukan ranah pidana.Maka majelis hakim berpendapat bahwa perjanjian hutang piutang haruslah tunduk kepada syarat sahnya perjanjian pada 1320 BW sedangkan dalam perkara ini telah terang dan jelas bahwa untuk menggerakkan saksi korban Heri Ariyanto agar mengikuti keinginan terdakwa, maka terdakwa mendahului dengan kata kata yang di rangkai sedemikian rupa sehingga saksi merasa seolah-olah hal tersebut adalah benar yaitu terdakwa mengatakan “Her duit dititipke aku wae, daripada mengko duit entek, koe kan durung iso nyekel duit. Sesuk mben nek butuh duit omongo aku” yang intinya uangnya di titip ke terdakwa saja daripada uangmu habis karena saksi Heri tidak bisa menyimpan uang.Besok-besok bila butuh uang minta saja sama terdakwa” dimana saat

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wat



membutuhkan uang tersebut maka saksi heri sudah meminta kepada terdakwa namun tidak diberikan. Fakta ini menunjukkan bahwa peristiwa hukum antaravterdakwa dan saksi Heri bukanlah ranah perdata namun merupakan ranah pidana.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa seluruh dalil pembelaan penasehat hukum terdakwa tidaklah beralasan dan haruslah di tolak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar salinan Letter C nomor 1071 persil 88 c d III dengan luas 1.225 m² atas nama PARIMAN;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/06/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Jangkaran, Temon;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 98/SKAW/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Jangkaran, Temon;
- 1 (satu) lembar cetak mutasi rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0468913281 atas nama HERI ARIYANTO periode tanggal 26 September 2016 sampai dengan 18 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Temon;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 6408071209120018 atas nama Kepala Keluarga HERI ARIYANTO.

yang telah disita dari saksi korban yaitu Heri Ariyanto maka dikembalikan kepada Heri Ariyanto ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel rekening Koran atas nama JUMAKIR alamat Kadigunung Rt.034 Rw.009, Hargomulyo, Kokap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon Progo dengan nomor 693201006510539 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit di persidangan.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa telah berusia lanjut (Manula)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUMAKIR bin IMAM MUNTARI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMAKIR bin IMAM MUNTARI (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan di kurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomo r 458501024116530 atas nama HERI ARIYANTO yang diterbitkan oleh Kantor BRI Unit Kongbeng Tanjung Redeb;
 - 1 (satu) lembar salinan Letter C nomor 1071 persil 88 c d III dengan luas 1.225 m² atas nama PARIMAN;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/06/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Jangkaran, Temon;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 98/SKAW/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Jangkaran, Temon;
- 1 (satu) lembar cetak mutasi rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0468913281 atas nama HERI ARIYANTO periode tanggal 26 September 2016 sampai dengan 18 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Temon;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 6408071209120018 atas nama Kepala Keluarga HERI ARIYANTO.

Dikembalikan kepada saksi HERI ARIYANTO

- 1 (satu) bendel rekening Koran atas nama JUMAKIR alamat Kadigunung Rt.034 Rw.009, Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo dengan nomor 693201006510539.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh kami, KHUSNUL KHATIMAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SETYORINI WULANDARI, S.H., M.H., MOHAMMAD SYAFRUDIN PRAWIRA NEGARA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYU ASTUTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh ARIE KUSUMAWATI, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SETYORINI WULANDARI, SH,MH

KHUSNUL KHATIMAH, SH,MH

M.SYAFRUDIN PRAWIRA NEGARA, SH,MH

Panitera Pengganti,

WAHYU ASTUTI, SH.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54